



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 000.7/236/Tahun 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa Pokja PKP di tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Wali Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar.
- b. Tim Pengarah
 - Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
 - Anggota : 1. Kepala Bappeda Kota Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;

6. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

c. Tim Pelaksana Kelompok Kerja

Tim Pokja Bidang Kebijakan dan Strategi

1. Koordinator : Sekretaris Bappeda Kota Makassar
2. Anggota : - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar;
- Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Koordinator : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
2. Anggota : - Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
- Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
- Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Kepala Bidang PSDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Air Minum dan Sanitasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
2. Anggota : - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar;

- Fungsional Perencana Analis kebijakan Ahli Muda Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
- Pelaksana Teknis Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Pelaksana Teknis Bidang Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Bagian Perencanaan Perumda Air Minum Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
2. Anggota :- Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar;
 - Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
 - Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
 - Analis Sistem Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
2. Anggota : - Fungsional Perencana Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
 - Fungsional Penyetaraan Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - Fungsional Sanitarian Muda Penyetaraan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Tim Sekretariat

1. Koordinator : Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.
2. Anggota :
 - Kasubag Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
 - Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
 - Fungsional Perencana Ahli Pertama Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
 - Analis Program Pembangunan Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.

KEDUA : Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kota, dan pelaku lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kota Makassar;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, kelompok kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat kota memiliki fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat kota Makassar;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kota Makassar;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kota Makassar dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kota Makassar;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku meningkatkan Peran kepentingan Masyarakat dan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kota Makassar; dan
- k. mendukung kebijakan kota di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Penguluh Hukun Mada	
AKSANA Penyerahan	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 09 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar; dan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

PARAF HIRARKIS		TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BAPPEDA		
SEKRETARIS BAPPEDA		
KA. BIDANG BAPPEDA		
KA. SUBAG/ KA. SUBID		